

# STANDAR ATURAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Untuk Kebijakan, Program dan Proyek Iklim



Solideritas Perempuan  
Women's Solidarity for Human Rights



Oxfam

**STANDAR**  
**ATURAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**  
**Untuk Kebijakan, Program dan Proyek**  
**Iklim**

**SOLIDARITAS PEREMPUAN**  
**JUNI 2013**

## Standar Aturan Perlindungan Perempuan Untuk Kebijakan, Program dan Proyek Iklim

### *Solidaritas Perempuan*

©Juni 2013

Didukung oleh: Oxfam

Tim Penyusun:

Wardarina

Puspa Dewy

Aliza Yuliana

Editor:

Wahidah Rustam

**Solidaritas Perempuan (*Women's Solidarity for Human Rights*)** merupakan organisasi feminis yang didirikan pada 10 Desember 1990 dengan tujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai pluralisme dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara dimana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil.

Sebagai organisasi yang konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan gender, Solidaritas Perempuan bekerja pada 4 fokus isu, yaitu (1) Konflik Sumber Daya Alam, (2) Kedaulatan Pangan, (3) Migrasi, Trafficking & HIV/AIDS, (4) Seksualitas dan Pluralisme. SP merupakan organisasi yang berbasis keanggotaan individu, dengan anggota hingga 2012 berjumlah 774 orang, perempuan dan laki-laki, yang tersebar di 10 Komunitas/Cabang, di antaranya SP Bungoeng Jeumpa Aceh, SP Palembang, SP Jabotabek, SP Kinasih Yogyakarta, SP Anging Mammiri Makassar, SP Palu, SP Kendari, SP Mataram, SP Sumbawa, dan SP Sintuwu Raya Poso

## Daftar Isi

1. Pengantar	1
2. Pendahuluan	2
3. Pentingnya Standar Aturan Perlindungan Perempuan	3
3.1. Situasi yang menguatkan pengabaian hak-hak perempuan	3
3.1.1. Perempuan dan kurangnya akses ke informasi	4
3.1.2. Perempuan dan lemahnya akses ke pengambilan keputusan	5
3.1.3. Perempuan dan Pemberian Persetujuan	6
3.1.4. Perempuan dan Pengaduan	6
3.1.5. Perempuan, Keamanan dan Keselamatan	8
3.2. Perempuan terkena dampak lingkungan dan sosial karena adanya program dan proyek di tempat mereka	9
3.2.1. Perempuan dan perubahan lingkungan hidupnya	9
3.2.2. Perempuan dan Penggusuran	9
3.2.3. Perempuan Adat	10
4. Tujuan dan Cakupan Standar Aturan Perlindungan Perempuan	11
4.1 Tujuan Standar Aturan Perlindungan Perempuan	11
4.2 Cakupan Standar Aturan Perlindungan Perempuan	11
5. Prinsip-prinsip Standar Aturan Perlindungan Perempuan	11
6. Persyaratan Standar Aturan Perlindungan Perempuan	12
6.1. Analisis Resiko dan Dampak	12
6.1.1. Analisis Resiko dan Dampak terhadap perempuan akibat perubahan lingkungan hidup mereka	13
6.1.2. Analisis Resiko dan Dampak Relokasi	14
6.1.3. Analisis resiko dan dampak berkaitan dengan perempuan adat	15
6.2. Keterbukaan informasi	16
6.3. Konsultasi dan Partisipasi	16
6.4. Persetujuan Perempuan	18
6.5. Mekanisme pengaduan perempuan	19
6.6. Keamanan dan Keselamatan Perempuan	20
7. Tindakan Yang Harus Dilakukan oleh Pengusul dan Pelaksana Program dan Proyek	21
7.1. Analisis Dampak dan Resiko Lingkungan	22
7.1.1. Kajian Lingkungan	22
7.1.2. Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan	23
7.1.3. Keterbukaan informasi lingkungan	23
7.1.4. Konsultasi Berkaitan dengan lingkungan	24
7.2. Analisis Resiko dan Dampak Relokasi	24
7.2.1. Kajian mengenai relokasi, dampak, rencana penanganan dampak	24
7.2.2. Relokasi	26
7.2.3. Keterbukaan Informasi bagi Perempuan yang akan direlokasi	28
7.2.4. Berkaitan dengan Relokasi	29
7.3. Analisis Resiko dan Dampak Berkenaan Perempuan Adat	29
7.3.1. Persyaratan yang harus dipenuhi terkait analisis resiko dan dampak berkenaan dengan perempuan adat	29

7.3.2. Keterbukaan Informasi bagi perempuan adat	30
7.3.3. Konsultasi Berkenaan dengan Perempuan Adat	31
7.3.4. Persetujuan Perempuan adat	31
7.3.5. Pengajuan Keluhan bagi Perempuan dalam lingkup masyarakat adat	31
8. Pengecualian Wilayah yang tidak boleh dijamah oleh Program dan Proyek	32
9. Peran dan Tanggung Jawab	32
9.1. Ketentuan yang harus dipenuhi pengusul program dan proyek	32
9.2. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah	32
10. Penutup	33
Lampiran: Dasar Hukum	34

## **STANDAR ATURAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN Untuk Kebijakan, Program dan Proyek Perubahan Iklim**

### **1. Pengantar**

Berangkat dari banyaknya persoalan di sektor kehutanan, mulai dari tata kelola yang buruk, kebijakan yang timpang tindih, konflik lahan, bahkan hingga korupsi. Persoalan tersebut sangat mempengaruhi situasi politik, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, laki-laki dan perempuan. Perempuan dalam budaya patriarki, masih terbatas akses dan kontrolnya atas informasi dan pengambilan keputusan. Hal tersebut juga dialami oleh perempuan yang tinggal dan hidup disekitar hutan, dimana lemahnya akses terhadap informasi dan lemahnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, mengakibatkan hak-hak perempuan sering terabaikan.

Berbagai dampak yang dialami akibat konflik di sektor kehutanan, mulai dari intimidasi, kekerasan psikis dan fisik, penembakan, bahkan kriminalisasi terhadap masyarakat, termasuk perempuan, yang dilakukan oleh negara dan non negara terhadap mereka yang memperjuangkan haknya dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan. Padahal hutan memiliki makna dalam kehidupan masyarakat, laki-laki dan perempuan, yang tinggal dan hidup disekitar hutan, baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal.

Situasi tersebut potensi meningkat dengan kehadiran berbagai kebijakan proyek-proyek iklim, dimana belum tuntasnya persoalan konflik kehutanan, dapat menambah daftar panjang persoalan disektor kehutanan, baik konflik lahan, termasuk potensi menguat ketidakadilan gender bagi perempuan yang tinggal dan hidup disekitar wilayah hutan.

Standar aturan perlindungan perempuan ini disusun sebagai upaya untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan keadilan gender dalam setiap kebijakan, program dan proyek iklim, dengan berdasarkan pengalaman, situasi dan pengetahuan perempuan yang tinggal dan hidup disekitar hutan, serta mengelola sumber daya hutan, termasuk perempuan adat.

Standar aturan perlindungan perempuan terdiri dari prinsip dan indikator atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusul/pelaksana program atau proyek iklim. Menjadikan standar aturan perlindungan perempuan sebagai persyaratan persetujuan/penetapan program dan proyek iklim adalah hal yang krusial untuk dilakukan. Untuk itu, Memastikan bahwa standar aturan perlindungan perempuan diadopsi oleh pemerintah dan mendapatkan kekuatan hukum merupakan target dari penyusunan standar aturan perlindungan perempuan ini.

Standar aturan perlindungan ini dibangun, selain untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dalam kebijakan, program dan proyek iklim, juga sebagai alat pemantauan proyek iklim – yang bisa digunakan oleh siapa saja,

## *Solidaritas Perempuan*

khususnya perempuan – untuk mendesak perlindungan perempuan dalam proyek iklim. Standar ini merupakan mekanisme perlindungan perempuan yang lebih komprehensif untuk proyek iklim.

Standar ini disajikan dengan cukup komprehensif, di mana tidak hanya memuat aspek hukum, tetapi memuat pandangan berbagai stakeholder, baik pemerintah (daerah dan nasional), organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, dan kelompok perempuan di komunitas, sehingga standar yang dibangun berdasarkan pengalaman berbagai pihak, terutama pengalaman dan pengetahuan perempuan.

## **2. Pendahuluan**

Perubahan Iklim merupakan dampak percepatan pemanasan global sebagai akibat industrialisasi dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Saat ini perubahan iklim telah memicu permasalahan baru dengan berkembangnya proyek-proyek iklim yang mulanya ditawarkan sebagai solusi dari perubahan iklim tersebut. Proyek-proyek perubahan iklim seperti REDD maupun CDM yang berorientasi pasar, banyak atau rentan untuk menimbulkan ketidakadilan dan konflik baru di masyarakat dengan dampak sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan, terutama apabila terjadi pengambilalihan lahan oleh negara ataupun pengelola proyek. Akses dan kontrol khususnya masyarakat adat atas keberlanjutan sumber-sumber kehidupannya, akan hilang.

Selanjutnya juga berpotensi berdampak pada meningkatnya ketidakadilan terhadap perempuan dengan makin terbatas maupun hilangnya akses dan kontrol perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam, khususnya terkait informasi dan pengambilan keputusan. Padahal perempuan adat misalnya sangat bergantung pada sumber-sumber kehidupan di hutan, seperti untuk bahan obat-obatan tradisional, pewarna alami tenun, dan termasuk untuk kebutuhan sehari-hari keluarga mereka.

Kehidupan yang dipahami di sini termasuk antara lain tradisi nilai dan budaya masyarakat. Fungsi hutan selain sebagai ruang keanekaragaman hayati, adalah menyediakan berbagai benda ekosistem dan jasa, sebagai penyedia bahan-bahan kesehatan masyarakat, mencegah terjadinya longsor, dan tentu saja juga dapat menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan. Begitupun perempuan, terutama perempuan adat, di mana hutan sangat bermanfaat sebagai penyedia sumber-sumber kehidupan seperti air, tanaman obat, memiliki fungsi budaya, spiritual, sosial dan ekonomi mereka. Pembatasan ruang tersebut, menjadikan perempuan semakin kehilangan akses dan kontrolnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alamnya.

Meskipun perempuan adalah kelompok dalam masyarakat yang pertama-tama mengalami dampak akibat perubahan iklim tersebut, terutama kekurangan air bersih, meningkatnya penyakit, musim tanam dan panen yang tidak menentu, namun sering kali mereka tidak diajak berbicara untuk mencari solusi perubahan iklim. Perempuan yang kesulitan memperoleh air bersih, harus bekerja dua kali lebih keras dari biasanya di lahan

## *Solidaritas Perempuan*

pertanian, meningkatnya gagal panen juga menyebabkan perempuan kesulitan menyediakan bahan pangan yang berkualitas bagi dirinya dan keluarga. Budaya patriarki dan konstruksi gender yang menempatkan perempuan pada ruang domestik, menyebabkan mereka tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan di ruang publik. Berdasarkan pengalaman yang ada, keterlibatan perempuan dalam proses-proses perencanaan hingga implementasi sebuah proyek, biasanya hanya dalam bentuk kehadiran dan bukan partisipasi penuh; bahkan ada juga pandangan bahwa perempuan telah dianggap diwakili kepentingannya karena sudah ada kepala keluarga, yang biasanya adalah laki-laki.

Proyek-proyek iklim yang direncanakan oleh negara, dengan demikian akan semakin menambah daftar panjang ketidakadilan yang dialami perempuan.

### **3. Pentingnya Standar Aturan Perlindungan Perempuan**

Perempuan memiliki persoalan tersendiri ketika berhadapan dengan program dan proyek perubahan iklim. Dalam ruang kehidupan yang masih didominasi cara pandang patriarki<sup>1</sup>, perempuan bukan sosok pengambil keputusan di dunia publik. Pikiran, kepentingan dan kebutuhan perempuan diabaikan dan terabaikan serta terpinggirkan oleh karenanya.

Padahal, UUD 1945 sampai ke amandemen keempat menjamin perlindungan hak bagi warga negaranya –laki-laki dan perempuan. Demikian juga sederet peraturan-perundangan seperti UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.12/2005 tentang ratifikasi konvensi hak-hak sipil politik, UU No.11/2005 tentang ratifikasi konvensi hak-hak ekososob, UU No. 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi CEDAW. Sampai saat ini implementasi peraturan-perundangan tersebut belum maksimal.

Selain itu negara masih mengeluarkan berbagai kebijakan yang membuka peluang sebesar-besarnya untuk peran swasta, baik nasional maupun asing, untuk mengambil manfaat dari kekayaan alam negara ini. Tindakan-tindakan ini makin meminggirkan masyarakat adat dan lokal, termasuk para perempuannya.

#### **3.1. Situasi yang menguatkan pengabaian hak-hak perempuan**

Pengabaian hak-hak perempuan yang telah terjadi, makin dikuatkan dengan praktek program dan proyek perubahan iklim yang antara lain menyebabkan:

- tidak adanya akses ke informasi;
- tidak ada akses untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Apabila tersedia akses, tidak ada kontrol atas keputusan yang diambil;

---

<sup>1</sup> Patriarki (kekuasaan para ayah) merupakan sebuah sistem sosial di mana para lelaki (ayah/lelaki tertua) mengontrol anggota keluarga, kepemilikan dan sumber-sumber ekonomi lainnya, serta sebagai pengambil keputusan utama. Menjadi basis anggapan bahwa karenanya laki-laki lebih unggul dari perempuan, sehingga perempuan yang merupakan bagian dari pemilikan laki-laki harus dikontrol dan diatur. Pandangan patriarki juga menjadi dasar kontrol, penindasan, dan eksploitasi perempuan di ranah publik dan privat (Titi Soentoro, presentasi Training Feminis, 2009).



## *Solidaritas Perempuan*

- tidak mempunyai ruang untuk menyuarakan setuju maupun tidak setuju terhadap usulan program dan proyek;
- tidak mempunyai ruang untuk mengajukan keluhan apabila program dan proyek dianggapnya menimbulkan dampak negatif terhadap dirinya; dan
- tidak ada jaminan terhadap keamanan dan keselamatan perempuan yang memperlakukan program dan proyek perubahan iklim yang diusulkan, sedang disiapkan maupun yang diimplementasikan.

### **3.1.1. Perempuan dan kurangnya akses ke informasi<sup>2</sup>**

Semestinya, sebelum suatu wilayah atau lokasi ditetapkan sebagai wilayah proyek publik dan masyarakat yang akan terkena dampak, khususnya perempuan, harus mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan lengkap; informasi mengenai setiap tahapan kegiatan atau proyek, mulai dari perencanaan, persetujuan/penetapan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

Selama ini perempuan tidak mendapatkan informasi yang utuh karena cara, metode dan waktunya tidak sesuai dengan realita kehidupan perempuan. Budaya patriarki dalam masyarakat maupun kebijakan menyebabkan terbatasnya akses dan kontrol perempuan dalam ruang pengambilan keputusan. Akibatnya, perempuan tidak mendapatkan informasi; apabila mendapat pun, sering kali tidak secara utuh. Di lain pihak ruang perempuan juga terbatas dalam menyampaikan pengalaman dan pengetahuan, maupun persetujuan mereka atas proyek yang diusulkan ataupun yang sedang dilakukan. Dengan demikian informasi terkait dengan proyek iklim, hanya diterima oleh mayoritas laki-laki, dan pengambilan keputusan mengenai proyek tersebut ada di tangan laki-laki.

Tidak hanya itu. Selama ini media informasi yang digunakan juga tidak memperhatikan kebutuhan perempuan, ataupun bagaimana perempuan dapat mengakses sumber-sumber informasi. Misalnya media website dan teknologi lainnya, masih sulit diakses dan digunakan oleh perempuan, terutama perempuan pedesaan. Ruang-ruang penyebaran informasi seringkali tidak mempertimbangkan tempat yang mudah diakses bagi perempuan ataupun waktu yang sesuai dengan waktu bebas perempuan, seperti misalnya waktu ketika perempuan tidak sedang sibuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Padahal perempuan juga mempunyai media tersendiri dalam mendapatkan informasi, seperti kelompok-kelompok perempuan yang aktif di pedesaan, pesisir, kelompok perempuan adat, bahkan di perkotaan. Begitupun untuk tempat dan waktu dalam menyampaikan informasi, di mana pertemuan ataupun informasi yang disampaikan tidak mempertimbangkan situasi perempuan.

---

<sup>2</sup> Hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi manusia. Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya (Pasal 28F UUD 1945). Pemenuhan hak atas informasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, khususnya yang menyangkut kepentingannya.

## *Solidaritas Perempuan*

Undang-undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 menyatakan bahwa informasi publik haruslah mudah didapat, mudah diakses oleh siapapun di mana pun. Berdasarkan UU ini, informasi tentang program dan proyek iklim seharusnya "dekat dan mudah" bagi perempuan yang tinggal di pelosok manapun. Perempuan seharusnya tahu informasi selengkapnyanya tentang program dan proyek iklim, termasuk resiko dan dampaknya; demikian juga informasi mengenai proses menyampaikan keluhan, maupun informasi tentang prosedur apabila mereka tidak setuju pada proyek tersebut.

Informasi pun harus dibuat sesederhana mungkin, sehingga memudahkan perempuan dari berbagai kalangan untuk paham tentang proyek ini. Bahasanya harus mudah dimengerti; atau jika perlu, informasi disampaikan dengan bahasa lokal setempat, sehingga tidak timbul kesalahpahaman.

Mudahnya informasi juga termasuk bahwa informasi tersebut, tidak harus mengeluarkan uang sepeserpun. Perempuan tidak perlu harus mengunjungi warung internet (Warnet) untuk mengunjungi suatu website, membeli pulsa untuk menelepon atau ber-sms guna mendapat informasi yang mereka butuhkan. Dengan informasi yang jelas dan lengkap, diharapkan perempuan dapat memberikan keputusan mengenai apakah setuju atau tidak dengan proyek iklim di tempat mereka.

### **3.1.2. Perempuan dan lemahnya akses ke pengambilan keputusan**

Konsultasi publik mengenai kebijakan, program dan proyek perubahan iklim merupakan ruang untuk menerapkan hak, yaitu memberikan pandangan, pengetahuan dan pengalaman masyarakat terhadap proyek tersebut terkait dengan kepentingan dan kebutuhan mereka; dan memberikan keputusan mereka atas proyek tersebut.

Konsultasi berperan sebagai ruang keterlibatan bagi pemangku kepentingan, khususnya bagi pihak yang akan terkena dampak proyek, demi menjadi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak. Oleh karenanya, proses konsultasi menjadi suatu hal yang mutlak dilakukan, baik sebelum penetapan proyek, dalam setiap proses pelaksanaan dan evaluasi proyek, maupun pasca pelaksanaan proyek. Dalam hal ini, penting untuk memastikan siapa saja yang harus dipastikan partisipasi dan keterlibatannya di dalam proses konsultasi, hal-hal apa saja yang harus dikonsultasikan, serta memastikan bahwa setiap pandangan, pengetahuan dan pengalaman masyarakat, laki-laki dan perempuan, menjadi komponen penting dalam pengambilan keputusan.

Konsultasi merupakan tahapan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi akhir suatu kegiatan/proyek. Konsultasi berbeda dengan sosialisasi proyek. Konsultasi tidak boleh hanya dilihat sebagai pemenuhan persyaratan administratif; namun harus dilakukan secara bermakna. Artinya, konsultasi menjadi sebuah ruang masyarakat untuk memberi pandangan, pengetahuan dan pengalaman terkait kepentingan dan kebutuhan mereka, termasuk situasi dan kondisi suatu wilayah tertentu, dan pandangan pengetahuan dan pengalaman tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan diakomodir dalam keputusan.

## *Solidaritas Perempuan*

Perempuan kebanyakan tidak mendapatkan informasi mengenai konsultasi publik semacam itu, dan karenanya tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Konstruksi gender dalam masyarakat memposisikan perempuan sebagai penerima keputusan, tanpa mempertimbangkan pandangan, pengetahuan dan pengalaman, ataupun melibatkan mereka dalam setiap pengambilan keputusan. Bahkan, akibat kuatnya konstruksi gender yang ditanamkan pada perempuan, mereka sendiri pun kerap memposisikan dirinya sebagai pihak yang tidak seharusnya terlibat di dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, untuk memastikan partisipasi dan keterlibatan perempuan di dalam proses konsultasi, perlu dilakukan langkah-langkah khusus. Hal ini termasuk memberikan pemahaman kepada perempuan bahwa mereka adalah pemegang hak; salah satu kelompok pemangku kepentingan yang berhak; dan pentingnya mereka terlibat; serta pandangan, pengetahuan dan pengalamannya, dalam setiap proses pengambilan keputusan.

### **3.1.3. Perempuan dan Pemberian Persetujuan**

Perempuan sering tidak dilibatkan di dalam pengambilan keputusan dalam di ruang publik, termasuk mengenai proyek-proyek yang akan dilaksanakan di tempat mereka. Akibatnya, perempuan jarang mendapat kesempatan untuk memberikan persetujuan ataupun keberatannya atas proyek yang direncanakan.

Persetujuan masyarakat, khususnya perempuan, untuk penetapan proyek ini menjadi syarat mutlak untuk pelaksanaan sebuah proyek karena masyarakat lah yang akan terkena dampak dari proyek tersebut, sehingga untuk memastikan kepentingannya terlindungi, harus tersedia ruang bagi persetujuan ataupun keberatan dari masyarakat, khususnya perempuan. Setiap keberatan ataupun penolakan dari masyarakat, termasuk perempuan, harus menjadi bahan pertimbangan yang utama dalam proses persetujuan proyek. Tidak terlibatnya perempuan dalam pengambilan keputusan akan menambah beban perempuan dan meningkatkan ketidakadilan gender yang sedang dialaminya.

Persetujuan berarti bahwa pihak yang terlibat dalam proyek mengakui dan melaksanakan hak-hak yang dimiliki masyarakat, termasuk perempuan, untuk menyatakan 'setuju' atau 'tidak setuju' terhadap proyek, baik pada tahap awal maupun pada setiap tahapan baru. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan harus berdasarkan proses yang dipilih oleh masyarakat/komunitas yang bersangkutan. Proses persetujuan yang dilakukan oleh komunitas perempuan adat, berbeda dengan komunitas perempuan lainnya karena situasi sosial dan budaya masing-masing.

### **3.1.4. Perempuan dan Pengaduan**

Setiap proyek perubahan iklim harus memiliki sebuah mekanisme untuk menerima permasalahan atau pengaduan dari masyarakat terkena dampak proyek apabila mereka merasa dirugikan dan hak-haknya dilanggar. Pihak pelaksana proyek harus menangani pengaduan yang diajukan, mencari solusi, menindaklanjuti dan

## *Solidaritas Perempuan*

menyelesaikannya. Mekanisme tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas dan transparansi sebuah proyek yang dilaksanakan. Apabila pelaksana proyek tidak mengakomodir pengaduan dari perempuan terkena dampak atau bahkan tidak menyediakan mekanisme pengaduan, pengaduan dapat diajukan kepada Pemerintah setempat, dengan mekanisme yang menerapkan prinsip-prinsip perlindungan perempuan.

Mekanisme Pengaduan ini harus mencakup dampak yang dialami pengadu (baik secara perorangan maupun berkelompok) secara langsung dan juga dampak yang terjadi secara tidak langsung, terinduksi, kumulatif dan jangka panjang, yang mengakibatkan dan tidak hanya pada kerugian material (tanah, bangunan, dan sumber ekonomi) saja, tetapi juga pada kerugian non material (psikis, sosial, dsb). Pengajuan permasalahan juga berlaku untuk kasus-kasus korupsi yang dilakukan baik oleh pemerintahan maupun sektor swasta terkait proyek.

Pengaduan yang diajukan ini haruslah dijadikan titik tolak untuk melihat keseluruhan desain proyek tanpa membedakan tujuan proyek, nilai investasi, sumber pembiayaan proyek, perantara keuangan, maupun pelaksanaannya. Dalam proses penyelesaian tidak ada perbedaan perlakuan terhadap perusahaan swasta ataupun pemerintah yang diadukan oleh individu, masyarakat ataupun organisasi masyarakat sipil. Pengajuan keluhan dapat dilakukan di semua proyek iklim dan di setiap tahapan proyek, pada pelaksana proyek.

Situasi ketidakadilan yang dialami perempuan, hambatan perolehan hak atas akses dan kontrol perempuan ke informasi dan pengambilan keputusan, berakibat perempuan sering tidak mengetahui bahwa mereka berhak untuk mengajukan persoalan yang mereka hadapi ataupun tidak jelas mengenai cara-cara untuk menyampaikan permasalahan mereka apabila mereka melihat bahwa perencanaan dan pelaksanaan sebuah proyek mengabaikan kepentingannya dan merugikan diri, keluarga dan komunitasnya.

Kebingungan tersebut membuat perempuan seringkali tidak menyampaikan keluhan ataupun permasalahan mereka, sehingga permasalahan tersebut terus terjadi dan mereka alami hingga kini. Bukan jarang pula perempuan mengalami ketakutan dalam menyampaikan keluhan atau permasalahan mereka akibat adanya tekanan, ancaman, intimidasi hingga kekerasan dari pihak pelaksana proyek ataupun masyarakat sekitar, termasuk dari orang-orang yang mempunyai pengaruh atas diri si perempuan.

Setelah proyek ditetapkan, perempuan harus mendapat ruang dan informasi mengenai mekanisme mengajukan pengaduan apabila mereka merasa bahwa proyek merugikan diri mereka beserta keluarga dan komunitasnya. Termasuk apabila perempuan melihat bahwa pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan kesepakatan ataupun informasi yang disampaikan kepada masyarakat, antara lain misalnya apabila ada perbedaan situasi atau kondisi, termasuk dampak dan resiko, yang baru diketahui setelah proses persetujuan proyek atau dalam menindaklanjuti pelaksanaan proyek.

## *Solidaritas Perempuan*

Untuk pemenuhan prinsip-prinsip pengaduan yang inklusif, sensitif dan responsif gender, perlu sebuah mekanisme khusus yang dapat mengakomodir kebutuhan dan kepentingan perempuan, menjamin ruang bagi perempuan untuk dapat mengadu terhadap aspek-aspek yang mereka anggap merugikan. Informasi mengenai mekanisme tersebut penting untuk diketahui dan dipahami oleh perempuan, khususnya perempuan yang terkena dampak pada saat mereka diberi informasi mengenai rencana proyek.

### **3.1.5. Perempuan, Keamanan dan Keselamatan**

Setiap orang memiliki hak untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya. Laki-laki maupun perempuan yang membela hak asasi manusia dan hak perempuan, baik haknya sendiri maupun hak orang lain, hak komunitasnya maupun lingkungan hidupnya, seharusnya dilindungi.

Prinsip Keamanan dan keselamatan yang dimaksud di sini adalah keamanan bagi perempuan yang melakukan pembelaan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) serta melakukan upaya untuk memperjuangkan hak-hak tersebut, baik hak-haknya sendiri maupun hak-hak dari lingkungan dan komunitasnya. Di tingkat internasional, orang-orang yang melakukan pembelaan terhadap hak asasi manusia telah diakui memiliki kerentanan yang berbeda dan dijamin perlindungannya melalui Deklarasi PBB tentang Hak dan Tanggung Jawab dari Individu, Kelompok dan organisasi Masyarakat untuk Mempromosikan dan Melindungi Hak Azasi Manusia dan Kebebasan Dasar atau yang dikenal dengan Deklarasi Pembela HAM, sebagaimana telah disahkan oleh Majelis Umum PBB tanggal 9 Desember 1998. Istilah yang dipergunakan di tingkat internasional adalah Pembela Hak Asasi Manusia (HAM).

Namun, dengan atau tanpa istilah tersebut, setiap perempuan yang melakukan upaya untuk memperjuangkan hak dan kepentingan dirinya, lingkungannya, maupun komunitasnya, berhak untuk dijamin keamanan dan keselamatannya oleh Negara.

Perempuan sering berada di garis depan dalam memperjuangkan tanah dan sumber penghidupannya sehingga sering menjadi target kekerasan berbasis gender seperti stigmatisasi, diskriminasi, intimidasi, pelecehan, perkosaan, penganiayaan, penembakan, penangkapan, dan/atau kriminalisasi. Hal-hal seperti itu adalah bentuk tekanan untuk melemahkan perjuangan atau perlawanan perempuan dan masyarakat. Kekerasan berbasis gender dan/atau ancaman kekerasan tersebut pun dapat datang, baik dari lingkungan keluarga, komunitas, dan bahkan negara. Karenanya, perempuan yang memperjuangkan hak-haknya, hak-hak keluarga dan komunitasnya, serta aktivis perempuan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat harus terjamin perlindungan atas hak-hak dan keamanan serta keselamatan dirinya.

Perempuan memiliki kerentanan khusus terhadap berbagai tindakan intimidasi, pelecehan seksual, prasangka, penyangkalan atau penolakan masyarakat bahkan penangkapan atau kriminalisasi. Perempuan rentan terhadap serangan terhadap

## *Solidaritas Perempuan*

seksualitasnya yang kerap berdampak berbeda terhadap psikologis perempuan apabila dikaitkan dengan konstruksi sosial budaya yang berlaku.

### **3.2. Perempuan terkena dampak lingkungan dan sosial karena adanya program dan proyek di tempat mereka**

#### **3.2.1. Perempuan dan perubahan lingkungan hidupnya**

Perempuan mempunyai hubungan erat dengan lingkungan. Air, udara dan tanah adalah satu kesatuan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan perempuan. Selain itu lingkungan mempunyai makna penting bagi perempuan, mempunyai nilai budaya yang tak tergantikan, bahkan menjadi ruang aman bagi perempuan untuk mendapatkan sumber-sumber kehidupan mereka.

Perubahan lingkungan dengan kehadiran program dan proyek, mempengaruhi kehidupan perempuan. Dampak terhadap perempuan kehadiran program dan proyek perubahan iklim tidak hanya terkait dengan lingkungan alam, melainkan juga situasi sosial, politik, ekonomi dan budaya mereka. Kerusakan lingkungan yang diakibatkannya, berdampak pada sumber-sumber kehidupan perempuan, bahkan kehidupan perempuan secara keseluruhan sehingga meminggirkan perempuan dari hak atas lingkungan yang sehat dan akhirnya serta meningkatkan ketidakadilan bagi perempuan.

Keperluan perempuan terhadap akses air bersih sangat jelas terlihat, di mana 90% kehidupan perempuan bersentuhan dengan air, seperti memasak dan mencuci, bercocok tanam maupun untuk kebersihan dan kesehatan reproduksinya. Pencemaran air berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi perempuan, seperti keputihan; bahkan tidak sedikit perempuan yang mengalami kanker rahim akibat air yang digunakan telah tercemar.

#### **3.2.2. Perempuan dan Penggusuran**

Penggusuran merupakan salah satu permasalahan yang sangat kompleks di Indonesia sampai saat ini, baik penggusuran terhadap tempat tinggal maupun lahan sumber kehidupan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Permasalahan terkait penggusuran menjadi kompleks disebabkan karena mayoritas kepemilikan hak atas tanah masyarakat yang hingga saat ini tidak bersertifikat. Situasi ini jelas berdampak pada terjadinya sengketa atau bahkan perampasan tanah masyarakat.

Dampak dari penggusuran lahan tempat tinggal maupun lahan sumber kehidupan jelas berdampak pada hilangnya hak-hak perempuan yang berujung pada terjadinya pemiskinan perempuan, khususnya perempuan adat. Hal ini adalah karena bagi perempuan, tanah tidak hanya memiliki nilai moneter atau ekonomis. Lebih dari itu, tanah bagi perempuan mempunyai nilai budaya dan nilai sosial, sebagai sesuatu yang turun menurun akan diwariskan untuk keberlangsungan generasi selanjutnya. Meskipun

## *Solidaritas Perempuan*

perempuan sangat dekat dengan pengelolaan tanah, namun akses dan kontrol perempuan atas tanah masih sangat terbatas. Karenanya, penggusuran tempat tinggal maupun lahan sumber kehidupan jelas berdampak pada pemiskinan perempuan, baik perempuan adat maupun lokal, tidak hanya pada nilai ekonominya namun juga nilai-nilai lainnya pada kehidupan perempuan.

Kasus penggusuran yang terjadi, sering menimbulkan pelanggaran terhadap hak perempuan, menggunakan pendekatan kekerasan, psikis maupun fisik, bahkan sampai pada tingkat kriminalisasi ataupun penembakan yang dilakukan oleh aparat negara/militer ataupun perusahaan. Penggusuran yang terjadi sering tidak memperhatikan situasi dan kondisi perempuan, misalnya dalam hal adanya perempuan hamil, lansia, dan anak-anak. Kebanyakan korban penggusuran berakhir dengan trauma yang berkepanjangan.

Selain itu, seringkali proses penggusuran yang dilakukan oleh perusahaan ataupun pemerintah, tidak mempedulikan proses relokasi ataupun pemukiman kembali, bahkan pemerintah tidak menyediakan lahan untuk relokasi bagi masyarakat yang mengalami penggusuran. Pemerintah menganggap dengan ganti rugi yang telah diberikan kepada masyarakat terkena dampak dianggap telah selesai, sehingga pemerintah tidak menyiapkan lahan ataupun wilayah yang akan menjadi ruang relokasi bagi masyarakat terkena dampak. Apabila kesejahteraan sosial ekonomi perempuan yang digusur menurun bila dibandingkan dengan keadaan pra-penggusuran, maka solusi diserahkan kepada si perempuan, apabila tidak ada mekanisme yang mengatur mengenai penanganan dampak pasca ganti kerugian/relokasi.

### **3.2.3. Perempuan Adat**

Hutan mempunyai nilai tersendiri bagi perempuan adat karena hutan tidak hanya merupakan tempat tinggal mereka, tetapi juga memiliki nilai tradisi, sumber ekonomi dan spiritual bagi perempuan. Perempuan dapat memanfaatkan hasil hutan untuk sumber pendapatan mereka, dan sumber keberlangsungan hidup mereka. Mulai dari bahan makanan, hingga obat – obatan tradisional, diperoleh perempuan adat dari hutan. Tidak hanya memanfaatkan, perempuan adat juga memelihara kawasan hutan agar terus terlindungi, dengan adat istiadat mereka.

Perempuan adat sebagai bagian dari masyarakat adat mengalami ketidakadilan yang berlapis baik karena sistem adat yang berlaku di komunitasnya maupun karena tidak adanya pengakuan negara terhadap masyarakat adat. Sistem adat yang ada saat ini kebanyakan masih membatasi ruang perempuan, terutama dalam pengambilan keputusan. Dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan di tingkat adat, menjadikan perempuan tidak mempunyai ruang dalam menyampaikan pengetahuan dan pengalaman mereka, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam.

## **4. Tujuan dan Cakupan Standar Aturan Perlindungan Perempuan**

### **4.1 Tujuan Standar Aturan Perlindungan Perempuan**

Standar Aturan Perlindungan Perempuan adalah persyaratan minimum dalam proyek iklim untuk menjamin hak-hak perempuan, menghindari dan melindungi perempuan dari dampak negatif dari kebijakan, program dan proyek perubahan iklim. Standar ini juga merupakan cara untuk membuat perempuan menjadi berdaya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya dan keluarga serta komunitasnya.

### **4.2 Cakupan Standar Aturan Perlindungan Perempuan**

Standar Aturan Perlindungan Perempuan berlaku untuk semua kebijakan, program dan proyek perubahan iklim, baik upaya adaptasi maupun mitigasi, yang dilakukan oleh sektor publik maupun sektor swasta, atau kerja sama di antara keduanya, termasuk dalam hal ini yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah. Standar ini harus diaplikasikan dalam siklus program dan proyek perubahan iklim, mulai dari pembuatan konsep dan perencanaan, persiapan, persetujuan/penetapan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasinya.

Standar Aturan Perlindungan Perempuan merupakan sederet ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengusul dan pelaksana program dan/atau proyek perubahan iklim dalam setiap tahapan program dan/atau proyek, khususnya apabila program dan/atau proyek tersebut akan menyebabkan sebuah perubahan lingkungan, menyebabkan relokasi dan menyentuh ruang-ruang kehidupan perempuan adat.

Standar Aturan Perlindungan Perempuan terdiri dari (1) Prinsip; (2) Persyaratan yang Harus Dipenuhi; dan (3) Tindakan yang Harus Dilakukan. Bagian (3) akan menjadi indikator apakah usulan implementasi proyek telah memenuhi persyaratan (2) dan (prinsip) yang ada dalam standar tersebut.

## **5. Prinsip-prinsip Standar Aturan Perlindungan Perempuan**

Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam menjamin terciptanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan adalah sebagai berikut:

1. Menghormati hak-hak azasi manusia dan hak azasi perempuan; perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut; tidak menciptakan ketidakadilan gender dan pelanggaran hak-hak asasi perempuan.
2. Memastikan kedaulatan masyarakat dan perempuan dalam mengelola lingkungan dan sumberdaya alam seperti yang diakui dan dijamin oleh UUD 45 .
3. Menjamin bahwa semua peraturan-perundangan, program, dan proyek untuk merespon perubahan iklim berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan gender, sosial, budaya, politik, lingkungan dan keberlanjutan lingkungan.



## *Solidaritas Perempuan*

4. Memastikan transparansi dan akuntabilitas proyek perubahan iklim
5. Memastikan keseluruhan tahapan program dan proyek iklim menerapkan prinsip inklusif, sensitif dan responsif gender, yaitu:
  - a) **Inklusif** adalah menjadikan perempuan sebagai pihak yang keterwakilannya harus dipastikan, antara lain dengan menerapkan prinsip keseimbangan gender. Pandangan, pengetahuan dan pengalaman perempuan dimasukkan kedalam setiap proses dan menjadi dasar pengambilan keputusan;
  - b) **Sensitif** didasarkan pada kesadaran atas adanya kepentingan dan kebutuhan khusus perempuan, dengan mempertimbangkan situasi sosial, politik, ekonomi dan budaya perempuan dalam konstruksi gender yang berlaku di dalam masyarakat, dengan memperhatikan pandangan, pengetahuan dan pengalaman perempuan;
  - c) Prinsip **responsif** adalah tanggap terhadap konstruksi gender yang membagi peran dan tanggung jawab sosial antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Responsif berarti melakukan langkah-langkah khusus untuk memastikan pandangan, pengetahuan dan pengalaman perempuan menjadi dasar pengambilan keputusan melalui keterlibatan dan partisipasi penuh dari perempuan. Dalam konteks ini, perempuan menjadi subyek dalam setiap proses dan pengambilan keputusan dan bukan sebagai obyek penerima keputusan.

## **6. Persyaratan Standar Aturan Perlindungan Perempuan**

Prinsip-prinsip tersebut merupakan isi dari sederet persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusul dan pelaksana proyek sebagai berikut:

1. Analisis resiko dan dampak
2. Keterbukaan Informasi
3. Konsultasi dan Partisipasi
4. Persetujuan
5. Pengajuan Keluhan
6. Keamanan dan Keselamatan

### **6.1. Analisis Resiko dan Dampak**

Setiap usulan proyek harus menjalani proses uji analisis resiko dan dampak terhadap perempuan, termasuk proyek yang akan memicu (i) perubahan lingkungan, (ii) relokasi dan (iii) berkenaan dengan perempuan adat.

**6.1.1. Analisis Resiko dan Dampak terhadap perempuan akibat perubahan lingkungan hidup mereka**

Tujuan:

Melindungi perempuan dari dampak dan resiko proyek perubahan iklim yang mengubah bentang alam dan lingkungan kehidupan perempuan, sehingga mengakibatkan perubahan sosial, ekonomi, politik dan budaya pada kehidupan mereka; serta mencegah terjadinya kerugian material dan non-material terhadap mereka.

Cakupan:

Program dan proyek perubahan iklim yang mengakibatkan (1) perubahan terhadap lingkungan dan menimbulkan dampak terhadap perempuan maupun (2) perubahan terhadap lingkungan dan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, politik dan budaya bagi komunitas atau masyarakat di mana perempuan menjadi bagiannya, dan dampak perubahan tersebut terhadap perempuan.

Prinsip dan Persyaratan yang harus diterapkan dalam analisis dampak dan resiko lingkungan adalah<sup>3</sup>:

- (i) Kehati-hatian dan tidak boleh menyakiti lingkungan perempuan
- (ii) Pengakuan atas keterikatan secara sosial, ekonomi dan budaya antara perempuan dengan lingkungan dan sumber daya alam di sekitarnya
- (iii) Melakukan pemilahan data dan analisis dampak berdasarkan jenis kelamin dengan memperhatikan situasi sosial ekonomi, politik dan budaya perempuan
- (iv) Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ditetapkan untuk proyek kategori A harus melakukan analisis gender atas dampak akibat perubahan lingkungan dan juga akibat perubahan situasi ekonomi dan sosial akibat perubahan lingkungan yang terjadi;
- (v) Proyek-proyek yang tidak termasuk Kategori A tetap harus melakukan kajian lingkungan, juga harus melakukan analisis gender;
- (vi) Kajian dampak sosial, ekonomi, dan budaya harus memuat aspek gender, dengan informasi tentang kepemilikan aset, lahan, tempat tinggal, akses terhadap pemanfaatan sumberdaya alam bagi perempuan, sumber-sumber ekonomi, sosial, politik, bagi perempuan, terutama bagi perempuan kepala keluarga.
- (vii) Karakteristik sosial budaya ekonomi perempuan dipertimbangkan sebagai bagian dari peta ekoregion<sup>4</sup> yang dimaksudkan melakukan perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga dapat menjamin perlindungan terhadap hak setiap orang, khususnya perempuan, untuk

---

<sup>3</sup> Dasar hukum prinsip-prinsip ini dapat dilihat dalam Lampiran 1

<sup>4</sup> Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup (UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Angka 29).

## *Solidaritas Perempuan*

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; serta perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, yang mana berdampak terhadap kehidupan perempuan. Penentuan wilayah proyek iklim merujuk pada tata ruang yang berbasis pada ekoregion.

- (viii) Sebelum suatu wilayah atau lokasi ditetapkan sebagai wilayah proyek di mana perempuan hidup, publik dan masyarakat yang akan terkena dampak, khususnya perempuan wajib mendapatkan informasi mengenai perubahan lingkungan, dampak dan upaya penanganan yang benar, jelas, dan lengkap, dalam setiap tahapan kegiatan atau proyek, mulai dari perencanaan, persetujuan/penetapan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

### **6.1.2. Analisis Resiko dan Dampak Relokasi**<sup>5</sup>

#### Tujuan:

Melindungi perempuan dari dampak dan resiko proyek perubahan iklim yang menyebabkan perempuan berpindah dari tempat tinggalnya dan/atau mengambil alih sumber-sumber kehidupannya.

#### Cakupan:

Program dan proyek perubahan iklim yang melakukan (a) pemindahan fisik secara penuh atau parsial, permanen atau sementara (relokasi, hilangnya tanah, tempat tinggal, hilangnya hunian); dan/atau (b) pengambilalihan sumber ekonomi (hilangnya lahan, aset, akses ke aset, sumberdaya penghasil atau cara-cara penghidupan); dan/atau (c) pembatasan pemanfaatan lahan atau akses ke taman-taman dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum; dan/atau pemindahan (d) materi dan non-materi yang mempunyai nilai-nilai sosial dan budaya (ritual budaya, cagar alam, misalnya) terhadap perempuan dan komunitasnya.

#### Prinsip dan persyaratan yang diterapkan dalam analisis resiko dan dampak relokasi:

- i. Penggusuran harus dihindari
- ii. Apabila dilakukan relokasi, maka obyek relokasi tidak hanya didasarkan pada sertifikat atau alas hukum yang disahkan pejabat negara
- iii. Dilakukan dengan pendekatan dan cara-cara yang menghormati dan memenuhi hak masyarakat, khususnya perempuan
- iv. Tidak boleh ada pelanggaran hak asasi manusia dan hak asasi perempuan
- v. Adanya jaminan peningkatan kualitas kehidupan perempuan yang direlokasikan
- vi. Bebas dari tekanan dan kekerasan atau ancaman kekerasan
- vii. Persetujuan perempuan yang diberikan secara sadar dan bebas
- viii. Sebelum suatu wilayah atau lokasi ditetapkan sebagai wilayah proyek di mana perempuan hidup, publik dan masyarakat yang akan direlokasikan, khususnya

---

<sup>5</sup> Dasar hukum prinsip-prinsip ini dapat dilihat dalam Lampiran 1

## *Solidaritas Perempuan*

perempuan wajib mendapatkan informasi mengenai relokasi yang benar, jelas, dan lengkap, dalam setiap tahapan kegiatan atau proyek, mulai dari perencanaan, persetujuan/penetapan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

### **6.1.3. Analisis resiko dan dampak berkaitan dengan perempuan adat<sup>6</sup>**

#### Tujuan:

Melindungi perempuan adat dari dampak dan resiko kebijakan, program atau proyek iklim yang menyebabkan perempuan adat tidak dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan, tidak dapat menjalankan ritual-ritual adat dan atau keagamaan yang berkaitan dengan hutan

#### Cakupan:

Kebijakan, program dan proyek perubahan iklim yang bisa mengakibatkan perempuan adat kehilangan (a) akses dan kontrol atas sumberdaya hutan, dan sumberdaya lainnya; (b) ruang menjalankan kehidupan spiritualnya, misalnya ritual-ritual adat dan keyakinan yang secara turun temurun telah dilakukan, (c) struktur dan nilai-nilai sosial dan adat, dan (d) sumber mata pencaharian.

#### Prinsip dan persyaratan yang diterapkan dalam analisis resiko dan dampak berkenaan dengan perempuan adat

- i. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan nilai-nilai tradisi, budaya, spiritual dan ekonomi perempuan adat dalam keterikatannya dengan tanah, hutan dan lingkungan alam di sekitar kehidupan mereka;
- ii. Nilai-nilai tradisi, budaya, spiritual dan ekonomi serta pandangan, pengetahuan dan pengalaman perempuan adat harus dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang berdampak pada perempuan adat
- iii. Tidak boleh memberikan dampak yang merugikan bagi perempuan;
- iv. Sebelum suatu wilayah atau lokasi ditetapkan sebagai wilayah proyek di mana masyarakat adat hidup, publik dan masyarakat yang akan terkena dampak, khususnya perempuan wajib mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan lengkap, dalam setiap tahapan kegiatan program atau proyek, mulai dari perencanaan, persetujuan/penetapan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

---

<sup>6</sup> Dasar hukum prinsip-prinsip ini dapat dilihat dalam Lampiran 1

## **6.2. Keterbukaan informasi**

### Tujuan:

Memastikan perempuan, termasuk perempuan adat memperoleh hak atas informasi, yang berkaitan dengan kebijakan, program dan proyek iklim mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

### Cakupan:

Informasi terkait dokumen dan proses penyusunan terhadap kebijakan, program, dan/atau proyek iklim yang sedang disiapkan dan dilaksanakan

### Persyaratan yang harus dipenuhi dalam keterbukaan informasi:

- (i) Informasi diberikan sedini mungkin, terbuka, transparan, jelas, benar, lengkap dan sederhana dengan waktu yang cukup
- (ii) Informasi diberikan dalam setiap tahapan proyek, secara tertulis dengan jelas, benar, lengkap dan dalam waktu yang cukup untuk dipelajari;
- (iii) Informasi diberikan dalam bahasa yang dipahami dan dikemas sesuai dengan kemampuan berkomunikasi perempuan setempat
- (iv) Informasi diberikan dengan media yang disesuaikan dengan kearifan lokal perempuan, lisan dan atau tulisan
- (v) Informasi dibuat dengan pemilahan data berdasarkan jenis kelamin terkait situasi dan dampak
- (vi) Informasi yang diberikan dipastikan dapat menjangkau sampai ke tingkat perempuan terkena atau berpotensi terkena dampak dan dipastikan menjangkau sebanyak mungkin perempuan yang ada di wilayah tersebut, dan tersedia di tempat-tempat publik di wilayah proyek dan sekitarnya, seperti papan pengumuman desa.
- (vii) Diberikan dengan pendekatan yang sensitif gender, serta dibangun untuk kepentingan masyarakat, terutama perempuan yang terkena dampak. Dalam hal ini, informasi tersebut menegaskan posisi perempuan sebagai salah satu pemangku kepentingan.
- (viii) Informasi diberikan dalam suasana/situasi dan kondisi bebas dari intimidasi/tekanan dan kekerasan, termasuk dari orang-orang memiliki pengaruh terhadap perempuan terkena dampak, seperti suami, ayah ataupun tokoh masyarakat setempat.

## **6.3. Konsultasi dan Partisipasi**

### Tujuan:

Perempuan diakui sebagai pemegang hak dan salah satu pemangku kepentingan dalam masyarakat maupun komunitasnya, terlibat dalam seluruh pengambilan keputusan

## *Solidaritas Perempuan*

mengenai semua perubahan yang terjadi dalam lingkungan hidupnya akibat adanya rencana maupun pelaksanaan kebijakan, program dan proyek perubahan iklim, dengan jaminan bahwa situasi, persoalan, pengalaman, pengetahuan dan pandangan perempuan terhadap rencana kebijakan, program dan proyek iklim tersebut tersampaikan, tercatat dan terakomodir dalam seluruh proses pengambilan keputusan.

### Cakupan:

Konsultasi harus dilakukan mengenai kebijakan, program dan proyek perubahan iklim, baik pada saat adanya usulan wilayah, sebelum penentuan wilayah proyek, maupun pada setiap tahapan siklus program dan proyek, mulai dari perumusan konsep, perencanaan, persiapan, implementasi, evaluasi, hingga pasca pelaksanaan proyek.

### Persyaratan konsultasi dengan partisipasi perempuan harus:

- (i) Memperhatikan kesetaraan pemahaman dan posisi tawar berdasarkan informasi sebelumnya yang jelas, lengkap, sederhana dan cukup waktu untuk mempertimbangkan
- (ii) Menyediakan ruang untuk adanya pertukaran informasi yang hakiki melalui partisipasi penuh perempuan
- (iii) Dilakukan dalam suasana/situasi dan kondisi yang bebas dari intimidasi dan kekerasan, termasuk dari orang-orang memiliki pengaruh terhadap perempuan terkena dampak, seperti suami, ayah ataupun tokoh masyarakat setempat.
- (iv) Memastikan bahwa setiap proses konsultasi tidak melibatkan aparat keamanan/militer serta muspida atau perangkat negara sejenis.
- (v) Dilakukan dengan tidak mengganggu atau disesuaikan dengan waktu dan kegiatan perempuan, terutama kegiatan ekonomi perempuan, termasuk memperhatikan waktu kerja rumah tangga.
- (vi) Memastikan partisipasi dan keterlibatan aktif perempuan yang terkena dampak proyek, dengan memperhatikan keseimbangan gender, serta memastikan bahwa pandangan, pengetahuan dan pengalaman perempuan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (vii) Mengintegrasikan semua pandangan yang relevan dari para pemangku kebijakan dan masyarakat terkena dampak, termasuk pengalaman dan pendapat perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan, seperti perencanaan proyek, langkah-langkah mitigasi yang akan dilakukan, serta diberikannya informasi mengenai isu kerugian, keuntungan, peluang dan implementasi.
- (viii) Berlangsung dengan representasi yang dipilih oleh masyarakat, melalui pemilihan secara terbuka, dengan memastikan keseimbangan gender
- (ix) Representasi perempuan melalui pemilihan terbuka di antara para perempuan
- (x) Sebelum konsultasi perempuan dipastikan telah mendapatkan informasi awal yang benar, jelas dan lengkap, dalam setiap tahapan proyek, dan memahami peran dan kepentingannya di dalam proses konsultasi yang akan dilakukan.

## *Solidaritas Perempuan*

- (xi) Mengakomodir kebutuhan dan kepentingan perempuan berdasarkan pandangan, pengetahuan dan pengalaman perempuan
- (xii) Hasil konsultasi disampaikan kembali kepada perempuan yang terlibat dalam konsultasi yang telah berlangsung untuk memastikan bahwa masukan mereka tercermin sebagai hasil konsultasi.

### **6.4. Persetujuan Perempuan:**

#### Tujuan:

Memastikan bahwa perempuan sebagai pemegang hak dan salah satu pemangku kepentingan dalam masyarakat atau komunitasnya, terlibat dalam seluruh pengambilan keputusan dengan cara memahami dan memberikan persetujuan atau tidak persetujuan terhadap segala perubahan di wilayah kehidupannya yang berdampak pada kehidupan diri, keluarga dan komunitasnya.

#### Cakupan:

Kebijakan, program dan proyek perubahan iklim termasuk tahapannya mulai penyusunan konsep atau perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

#### Persyaratan mendapatkan persetujuan perempuan harus:

- (i) Sebelum memberikan persetujuan, perempuan mendapatkan informasi yang jelas, benar dan lengkap yang diberikan sebelumnya, sehingga mereka dapat mempelajari dan memahami semua rencana proyek, dampak dan resiko yang akan terjadi terhadap diri dan lingkungan mereka
- (ii) Proses persetujuan memastikan ruang bagi perempuan untuk menyampaikan persetujuan ataupun penolakan/keberatannya terhadap pelaksanaan proyek.
- (iii) Persetujuan diberikan secara sadar dan bebas. Sadar artinya mengetahui dan memahami secara komprehensif mengenai apa yang disetujui, termasuk resiko dan dampak yang akan dihadapi. Bebas artinya tanpa paksaan atau diberikan atas dasar kemauan sendiri tanpa atau di bawah pengaruh dari siapapun atau apapun.
- (iv) Tidak adanya penolakan atau keberatan tidak dapat diindikasikan sebagai persetujuan.
- (v) Tanda tangan absensi tidak dapat dijadikan sebagai bukti dokumen persetujuan.
- (vi) Persetujuan ataupun penolakan yang diberikan oleh perempuan harus bebas dari segala bentuk tekanan, intimidasi, kekerasan, dan/atau ancaman kekerasan dari pihak manapun, termasuk pihak yang mempunyai pengaruh atas dirinya, seperti suami, orang tua, ataupun keluarga lainnya. Dalam hal ini, persetujuan yang diberikan tidak secara bebas, dapat ditarik kembali oleh perempuan.
- (vii) Persetujuan diberikan oleh perempuan, dengan cara yang dapat dibuktikan kebenarannya, dengan kejelasan mengenai hal-hal yang dipersetujukan.

## *Solidaritas Perempuan*

- (viii) Penolakan atau keberatan dapat diajukan oleh perempuan secara langsung atau melalui keterwakilan baik individu maupun organisasi yang ditunjuk oleh perempuan.
- (ix) Setiap keberatan ataupun penolakan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk perempuan, harus dimasukkan dalam dokumen dan harus menjadi bahan pertimbangan yang utama dalam proses persetujuan proyek ataupun untuk perbaikan usulan program dan proyek.
- (x) Pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan harus dipublikasikan, terutama menyediakannya bagi masyarakat yang terlibat konsultasi, khususnya perempuan.

### **6.5. Mekanisme pengaduan perempuan:**

#### Tujuan:

Memastikan ruang bagi perempuan untuk mengadu tentang permasalahan yang dihadapinya akibat kegiatan sebuah program atau proyek perubahan iklim yang berdampak pada kehidupannya.

#### Cakupan:

Program dan proyek perubahan iklim termasuk tahapannya mulai penyusunan konsep atau perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang menimbulkan dampak langsung, tidak langsung, inducif kumulatif dan jangka panjang serta menimbulkan kerugian maupun kerusakan material ( misalnya tanah, bangunan, sumber ekonomi, kekerasan fisik) dan/atau non material (psikis, sosial, budaya, kekerasan psikis).

#### Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mekanisme pengajuan keluhan:

- (i) Mekanisme Pengaduan untuk Perempuan, termasuk tahapan proses pengaduan, struktur penerima dan penanganan pengaduan, tempat penerimaan pengaduan dan hal-hal terkait lainnya, harus menjadi bagian dari paket informasi kepada masyarakat mengenai program dan proyek perubahan iklim yang harus disampaikan pada saat bersamaan ketika dia dan komunitasnya diberi informasi mengenai program dan proyek yang dikonseptkan atau direncanakan di wilayahnya;
- (ii) Informasi mengenai mekanisme pengajuan keluhan harus disampaikan dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, termasuk menyediakan informasi dalam bahasa lokal.
- (iii) Mekanisme Pengaduan harus secara pro-aktif dipublikasi ke masyarakat luas, dengan menggunakan media yang dipahami dan dapat diakses oleh masyarakat, khususnya perempuan.
- (iv) Pengaduan dapat dilakukan seorang perempuan atau lebih secara langsung ataupun diwakili oleh organisasi yang ditunjuk oleh perempuan bersangkutan;



## *Solidaritas Perempuan*

- (v) Pengaduan dan proses-proses penyelesaiannya bebas biaya, transparan, independen, aman dan nyaman, bebas dari tekanan serta menjamin hak, kebebasan, dan keamanan perempuan dalam mengajukan keluhan tersebut, termasuk dalam hal kerahasiaan identitas.
- (vi) Pengaduan dapat dilakukan selama program maupun proyek perubahan iklim masih berlangsung maupun selesai masa program dan proyek;
- (vii) Pengaduan mencakup aspek apa saja yang dianggap atau dirasakan merugikan bagi kehidupan dari si pengadu
- (viii) Apabila perempuan terkena dampak merasa tidak puas dengan hasil penanganan keluhan, mereka bisa membawanya ke proses hukum di Indonesia.
- (ix) Kajian sebuah Pengaduan harus dengan melihat keseluruhan desain program dan proyek perubahan iklim, tanpa membeda-bedakan tujuan proyek, nilai investasi, sumber pembiayaan proyek, perantara keuangan, maupun pelaksanaannya.
- (x) Proses penyelesaian pengaduan tidak boleh membedakan perlakuan terhadap perusahaan swasta ataupun pemerintah yang diajukan keluhan oleh masyarakat ataupun organisasi masyarakat sipil.

### **6.6. Keamanan dan Keselamatan Perempuan**

#### Tujuan:

Melindungi keamanan dan keselamatan perempuan yang melakukan upaya memperjuangkan hak, dengan menjamin terciptanya sebuah situasi yang (a) Bebas dan aman dari segala bentuk intimidasi, tekanan dan tindakan merugikan akibat dijadikan target karena siapa dirinya dan apa yang dilakukannya; (b) mempertimbangkan posisi dan peran si perempuan sebagai perempuan yang melakukan upaya pembelaan terhadap hak; (c) mempertimbangkan situasi sosial, ekonomi politik dan budaya masyarakat yang terjadi di kala upaya pembelaan hak dilakukan oleh perempuan

#### Cakupan:

Keamanan dan keselamatan bagi perempuan yang:

- a. Berasal dari komunitas masyarakat tertentu, perempuan adat, dan perempuan aktivis yang memperjuangkan hak dan kepentingan dirinya, keluarganya, komunitasnya, kelompok masyarakat terkena dampak dan/atau memperjuangkan hak asasi manusia, hak dan kepentingan perempuan pada khususnya dan/atau hak dan kepentingan kelompok rentan lainnya.
- b. Menjadi target untuk mengalami stigmatisasi, diskriminasi, intimidasi, pelecehan, perkosaan, penganiayaan, penembakan, penangkapan, dan/atau kriminalisasi, karena siapa dirinya dan apa yang dilakukannya dalam memperjuangkan hak dan kepentingan tersebut.

## *Solidaritas Perempuan*

### Prinsip keamanan dan keselamatan harus menjamin:

- (i) Kebebasan perempuan untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak, baik hak dirinya, lingkungannya, maupun komunitasnya
- (ii) Kebebasan perempuan untuk mengembangkan dan mendiskusikan gagasan dan prinsip terkait hak yang diperjuangkan, dan menganjurkan agar gagasan dan prinsip tersebut diterima.
- (iii) Perempuan bebas dari segala bentuk stigmatisasi (penciptaan prasangka) dan diskriminasi akibat siapa dirinya (sebagai perempuan) dan apa yang dilakukannya (dalam melakukan perjuangan hak), yang dilakukan oleh siapapun di lingkungan kehidupannya. Segala bentuk upaya stigmatisasi harus diproses secara hukum.
- (iv) Perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan ataupun upaya kekerasan dan ancaman kekerasan, berupa intimidasi, pelecehan, perkosaan, penganiayaan, penembakan, penangkapan, dan/atau kriminalisasi, baik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu, aparat perusahaan/pengelola proyek, maupun aparat negara.
- (v) Hak perempuan untuk mendapat perlindungan efektif di bawah undang-undang nasional dalam bereaksi terhadap atau menentang kegiatan dan tindakan terkait program dan proyek iklim, termasuk kelalaian Negara, yang mengakibatkan pelanggaran hak dan kebebasan dasar maupun terjadinya kekerasan.
- (vi) Hak perempuan atas kebebasan dan keamanan pribadi serta tidak ditangkap secara sewenang-wenang, dan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, untuk diperiksa oleh badan peradilan yang bebas dan tidak berpihak, serta untuk bebas dari diskriminasi perlakuan hukum
- (vii) Pertimbangan posisi dan peran perempuan yang memperjuangkan hak, dalam setiap proses hukum dan/atau peradilan, khususnya dalam hal penangkapan dan/atau kriminalisasi ataupun dalam hal memproses pelaku kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap perempuan yang memperjuangkan hak. Proses hukum penting untuk mempertimbangkan situasi pelanggaran hak yang menjadi alasan dari terjadinya segala bentuk upaya yang dilakukan dalam memperjuangkan hak yang terlanggar tersebut.

## **7. Tindakan Yang Harus Dilakukan oleh Pengusul dan Pelaksana Program dan Proyek**

Program dan proyek perubahan iklim harus memenuhi enam Persyaratan Standar Aturan Perlindungan Perempuan secara keseluruhan, tidak memilih-milih, yaitu: (1) Analisis resiko dan dampak; (2) Keterbukaan Informasi; (3) Konsultasi dan Partisipasi; (4) Persetujuan; (5) Pengaduan dan (6) Keamanan dan Keselamatan. Aksi, tindakan dan

kegiatan yang harus dilakukan dalam Analisis Dampak dan Resiko Lingkungan, Relokasi, dan Perempuan Adat untuk setiap persyaratan di atas adalah sebagai berikut:

### **7.1. Analisis Dampak dan Resiko Lingkungan**

Kajian dampak sosial, ekonomi, dan budaya harus memuat aspek gender, dengan informasi tentang kepemilikan aset, lahan, tempat tinggal, akses terhadap pemanfaatan sumberdaya alam bagi perempuan, sumber-sumber ekonomi, sosial, politik, bagi perempuan, terutama bagi perempuan kepala keluarga.

Penentuan wilayah proyek iklim merujuk pada tata ruang yang berbasis pada ekoregion. Karakteristik sosial budaya ekonomi perempuan dipertimbangkan sebagai bagian dari peta ekoregion yang dimaksud.

Melakukan perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga dapat menjamin perlindungan terhadap hak setiap orang, khususnya perempuan, untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; serta perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, yang mana berdampak terhadap kehidupan perempuan.

Persyaratan yang penting dipenuhi bagi perlindungan perempuan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga setelah pelaksanaan proyek, dan berlaku bagi semua proyek pemerintah maupun non pemerintah (sektor swasta ataupun LSM) dari berbagai sumber pendanaan, baik hibah maupun pinjaman/utang adalah sebagai berikut:

#### **7.1.1. Kajian Lingkungan**

Tahapan pengkajian ini digunakan untuk persiapan proyek oleh pengusul program dan proyek, termasuk pemberi dana, untuk mengidentifikasi potensi dampak dan risiko lingkungan baik langsung maupun tidak langsung, terkait sosial, ekonomi, budaya, termasuk dampaknya bagi kehidupan perempuan.

Tahapan pengkajian lingkungan dilakukan pada proyek yang mempunyai dampak lingkungan yang besar maupun kecil.

Informasi identifikasi dalam pengkajian lingkungan tersebut berdasarkan pengalaman dan situasi sebelum adanya proyek, saat ini, dan potensi yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

Hal-hal yang penting untuk diperhatikan dan dipastikan dalam pengkajian lingkungan adalah sebagai berikut:

- (i) Analisis gender dalam pengkajian analisa dampak lingkungan, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam hal ini, memperhatikan kebutuhan dan kepentingan perempuan, dengan mengutamakan partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam setiap proses pengkajian.
- (ii) Telaah potensi dampak langsung, tidak langsung, kumulatif dan/atau jangka panjang, terhadap sumber-sumber kehidupan dan sumber ekonomi perempuan,

## *Solidaritas Perempuan*

termasuk menelaah kerugian material dan non material yang akan dialami oleh perempuan terkena dampak.

- (iii) Analisis situasi perempuan sebelumnya, saat ini, dan akan mendatang dengan adanya proyek yang berdampak pada lingkungan dan perempuan.

### **7.1.2. Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan**

Pengusul program dan proyek harus menyusun rencana pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan yang terdiri dari penanganan dan pencegahan terhadap potensi dampak dan risiko yang akan terjadi pada pelaksanaan proyek, termasuk dengan memperhatikan daya rusak lingkungan ketika proyek ini berjalan.

Rencana tersebut disampaikan dan menjadi satu kesatuan dalam pengkajian lingkungan.

Dalam dokumen pengelolaan dan pengendalian lingkungan, harus memuat informasi terkait dengan :

- (i) Langkah-langkah mitigasi yang akan dilakukan, khususnya bagi perempuan yang mengalami dampak terhadap pencemaran ataupun kerusakan lingkungan akibat proyek.
- (ii) Penanganan potensi dampak dan risiko yang terjadi akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan, harus berbeda antara laki-laki dan perempuan.

### **7.1.3. Keterbukaan informasi lingkungan**

Dalam memberikan dan menyediakan informasi dipastikan bahwa :

- (i) Informasi tentang hasil kajian lingkungan dengan benar, jelas, dan tepat waktu, khususnya yang berkaitan dengan rencana proyek.
- (ii) Informasi mengenai pemberi dana, kreditor, pembeli kredit, dan pelaksana proyek disampaikan kepada publik, termasuk informasi terkait pengelolaan dan penggunaan dana proyek.
- (iii) Informasi tentang pengkajian lingkungan tersedia dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat, termasuk dengan menyediakan dalam bahasa lokal.
- (iv) Informasi mengenai dampak lingkungan, disampaikan menggunakan media yang dapat diakses oleh perempuan, termasuk perempuan kepala keluarga dan kelompok rentan lainnya.
- (v) Informasi terkait analisis dampak lingkungan harus tersedia 120 hari melalui berbagai media yang dipahami dan dapat diakses masyarakat, laki-laki dan perempuan, sebelum persetujuan proyek.
- (vi) Informasi dan data lingkungan tersedia secara terpisah berdasarkan jenis kelamin, situasi sosial, ekonomi dan budaya termasuk informasi tentang dampak ketidakadilan gender.
- (vii) Informasi mengenai dampak spesifik bagi perempuan, termasuk cara mencegah, mengurangi ataupun mengatasi dampak lingkungan yang secara

## *Solidaritas Perempuan*

spesifik akan dialami oleh perempuan, khususnya terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan sumber penghidupan perempuan.

### **7.1.4 Konsultasi Berkaitan dengan lingkungan**

Proses konsultasi yang dilakukan dalam pengkajian lingkungan harus dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, baik masyarakat, laki-laki dan perempuan, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, maupun pemerintah.

Dalam tahapan Konsultasi harus dipastikan bahwa:

1. Hasil kajian harus dikonsultasikan kepada perempuan terkena dampak, dengan memberikan informasi yang jelas, benar dan lengkap sebelum dilangsungkannya konsultasi.
2. Sebelum proses konsultasi, informasi termasuk dokumen sudah diberikan 2 minggu kepada perempuan, sebagai bahan untuk konsultasi.
3. Perempuan, termasuk perempuan kepala keluarga, dan kelompok rentan terlibat dalam setiap proses konsultasi.
4. Keterwakilan perempuan dalam setiap rapat pengambilan keputusan, minimal 50% dari keseluruhan peserta.
5. Konsultasi dilakukan dengan memperhatikan waktu kerja perempuan.
6. Proses konsultasi dilakukan dengan mengutamakan pandangan, pengalaman dan pengetahuan perempuan.
7. Perempuan terkena dampak harus memiliki ruang untuk menyanggah atau menolak hasil kajian, apabila hasil kajian tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan dapat dibuktikan
8. Perempuan yang melakukan sanggahan atau penolakan tersebut harus dipastikan dan dijamin keamanan dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan, termasuk dari aparat negara
9. Sanggahan atau penolakan tersebut harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

### **7.2. Analisis Resiko dan Dampak Relokasi**

#### **7.2.1. Kajian mengenai relokasi, dampak, rencana penanganan dampak**

Pengusuran yang dimaksud di sini mencakup:

1. Pemandangan fisik secara penuh atau parsial, permanen atau sementara (relokasi, hilangnya tanah, tempat tinggal, hilangnya hunian), pemindahan ekonomi (hilangnya lahan, aset, akses ke aset, sumberdaya penghasilan atau cara-cara penghidupan) yang diakibatkan oleh (i) pembebasan lahan bukan dengan sukarela, atau (ii) pembatasan pemanfaatan lahan bukan dengan sukarela atau terhadap akses ke taman-taman dan kawasan lindung yang ditetapkan secara

## *Solidaritas Perempuan*

hukum, dan pemindahan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya (ritual kebudayaan, cagar alam, organisasi, dan sebagainya).

2. Penggusuran atau pemindahan dianggap bersifat bukan sukarela apabila perorangan atau komunitas yang dipindahkan, baik yang mempunyai hak secara hukum ataupun tidak, tidak dapat menolak pembebasan lahan yang mengakibatkan mereka harus berpindah.

Dalam perencanaan proyek, di mana pelaksanaan proyek akan mengambil lahan lahan dan tempat tinggal masyarakat, sangat penting melakukan kajian dampak sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan di wilayah terkena dampak dalam perspektif gender, termasuk kajian terhadap sejarah lokasi proyek, apakah pernah terjadi konflik tanah, apakah pernah terjadi penggusuran ataupun bagaimana sejarah masyarakatnya, sebelum proses persetujuan proyek.

Hasil kajian akan menentukan apakah proyek tersebut layak atau tidak dilaksanakan, lokasinya menunjang atau tidak, dan terutama untuk melihat potensi dampak yang akan dialami oleh masyarakat, khususnya perempuan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kajian dampak sosial, ekonomi dan budaya adalah sebagai berikut:

- (i) Sejak awal proses penyaringan proyek, kajian yang dilakukan harus mengidentifikasi dampak dan resiko terjadinya penggusuran di masa lalu, saat ini dan di masa mendatang, termasuk analisis gender dalam proses identifikasi dampak dan risiko pemukiman kembali. Dalam hal ini, indikator yang dapat dilihat dalam pengkajian yang memasukan perspektif gender, yaitu :
  1. Data terpilah terkait kepemilikan aset, lahan, dan tempat tinggal.
  2. Data terkait akses terhadap pemanfaatan sumberdaya alam, khususnya bagi perempuan.
  3. Data terkait aktivitas perempuan secara keseluruhan, baik aktivitas ekonomi maupun sosial.
  4. Data tentang akses perempuan, termasuk perempuan kepala keluarga terhadap sumber-sumber ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan politik.
  5. Data terkait dengan posisi dan kedudukan perempuan baik di lingkup keluarga maupun komunitasnya.
  6. Memuat analisis terkait hukum, yang melindungi dan mengakui hak – hak perempuan, termasuk hukum adat.
- (ii) Kajian dampak sosial, ekonomi, dan budaya harus memuat aspek gender, dengan informasi tentang kepemilikan aset, lahan, tempat tinggal, akses terhadap pemanfaatan sumberdaya alam bagi perempuan, sumber-sumber ekonomi, sosial, politik, bagi perempuan, terutama bagi perempuan kepala keluarga. Indikator dari kajian tersebut :

## *Solidaritas Perempuan*

1. Memuat informasi mengenai sumber-sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh perempuan, termasuk perempuan kepala keluarga.
  2. Luas lahan dan tempat tinggal atas nama perempuan, termasuk perempuan kepala keluarga.
  3. Memuat informasi terkait kepemilikan asset dan lahan atas nama perempuan, termasuk perempuan kepala keluarga.
  4. Memuat informasi tentang partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan ataupun organisasi di komunitas.
- (iii) Kajian dampak juga harus menyampaikan secara keseluruhan aktifitas ekonomi maupun sosial perempuan, termasuk perempuan kepala keluarga. Adapun indikator yang digunakan adalah:
1. Identifikasi sumber pendapatan perempuan.
  2. Identifikasi sejauhmana perempuan kepala keluarga terlibat dalam rapat-rapat pengambilan keputusan.
  3. Identifikasi jumlah tanggungan perempuan kepala keluarga.
  4. Identifikasi peran sosial perempuan kepala keluarga di komunitas tempat tinggalnya.
- iv) Kajian dampak harus memiliki informasi dan/atau data yang terpilah berdasarkan gender, termasuk dampak ketidakadilan gender:
1. Perempuan mendapatkan informasi mengenai dampak spesifik bagi perempuan akibat penggusuran, termasuk cara mencegah, mengurangi ataupun mengatasinya.
  2. Jumlah perempuan yang terkena penggusuran dan jumlah perempuan kepala rumah tangga yang terkena dampak penggusuran, termasuk pekerjaan, kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan

### **7.2.2. Relokasi**

Penggusuran, yaitu secara paksa memindahkan tempat tinggal dan/atau mengambil alih sumber-sumber kehidupan, tidak boleh terjadi. Apabila masyarakat termasuk perempuan setuju untuk direlokasikan tempat tinggalnya maupun menyerahkan sumber-sumber kehidupan mereka, maka penting untuk memastikan relokasi maupun penyerahan dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan secara spesifik kepada perempuan dengan indikator sebagai berikut:

- i. Dalam penentuan apakah akan dilakukan relokasi atau tidak, penting untuk memperhatikan:
  1. Memastikan wilayah yang akan dijadikan lokasi proyek, termasuk dalam wilayah yang dalam wilayah yang boleh dilakukan negosiasi, tanpa perubahan situasi wilayah, atau wilayah yang boleh disentuh dengan menggunakan prinsip – prinsip persetujuan yang sadar dan bebas

## *Solidaritas Perempuan*

2. Memastikan keterlibatan perempuan dalam proses perundingan atau negosiasi, termasuk dalam hal penentuan kompensasi atau ganti kerugian.
- ii. Ketika proses relokasi dilakukan, penting untuk memperhatikan:
1. Tidak adanya pelibatan aparat keamanan dan/atau militer dalam proses relokasi.
  2. Relokasi dilakukan dengan tidak melanggar hak asasi manusia dan hak-hak perempuan
  3. Relokasi dilakukan, ketika masyarakat sudah tidak berada di lokasi penggusuran atau telah terjamin keselamatan dan keamanannya. Dalam hal ini, baik orang maupun barang-barangnya sudah dipastikan terrelokasi dengan baik.
  4. Siapapun tidak setuju atas penggusuran, relokasi maupun penyerahan sumber-sumber kehidupannya, dan melakukan perlawanan karena membela hak dan kepentingannya, keluarganya ataupun hak dan kepentingan masyarakat harus bebas dari segala bentuk kekerasan ataupun ancaman kekerasan, baik berupa intimidasi, penganiayaan, penembakan, penangkapan, maupun kriminalisasi, termasuk yang dilakukan oleh aparat negara
- iii. Dalam hal terjadinya proses Relokasi dan Pemukiman kembali, penting untuk memperhatikan:
1. Relokasi dan pemukiman kembali harus meningkatkan dan memulihkan, penghidupan masyarakat, terutama perempuan yang mengalami relokasi, menjadi lebih baik dari sebelum direlokasikan.
  2. Memastikan adanya sumberdaya yang dapat dikelola oleh masyarakat dan perempuan terkena dampak dalam keberlangsungan hidup mereka.
  3. Peningkatan kapasitas bagi perempuan kepala keluarga yang terdampak sumber kehidupannya.
  4. Penggantian yang diberikan tidak hanya mencakup lahan tempat tinggal ataupun lahan sumber penghidupan masyarakat saja, namun juga memperhatikan biaya pemindahan, antara lain biaya transportasi orang dan barang, biaya pemindahan sekolah, dll.
  5. Masyarakat tidak boleh dipindahkan, sebelum keseluruhan fasilitas dasar sebuah pemukiman terpenuhi, seperti sanitasi, listrik, dll.
  6. Wilayah yang menjadi relokasi bagi masyarakat memenuhi standar kelayakan tempat tinggal dan sesuai dengan kebudayaan dan kebiasaan perempuan terkena dampak, dengan memperhatikan:
    - a) pemilihan wilayah relokasi harus melalui analisis resiko dan dampak sosial, ekonomi, dan budaya perempuan
    - b) lokasi relokasi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap budaya masyarakat
    - c) wilayah relokasi harus memenuhi kebutuhan spesifik perempuan, termasuk dalam hal air bersih, kesehatan reproduksi, sanitasi, dll.



## *Solidaritas Perempuan*

- d) Wilayah relokasi harus terjangkau dan mempunyai akses terhadap sarana dan prasarana umum untuk mobilitas perempuan
  - e) Wilayah relokasi dapat diakses dengan sarana publik seperti sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.
  - f) Memastikan perempuan dapat mengakses sumber penghidupannya di wilayah relokasi.
  - g) Memastikan bahwa wilayah relokasi, bukan wilayah yang rawan terhadap bencana alam, seperti banjir, longsor, dan sebagainya. Dipastikan mereka ditempatkan di wilayah sejarah konflik, potensi konflik, serta menimbulkan konflik di wilayah tersebut.
  - h) Memastikan bahwa wilayah relokasi memiliki medan dan lingkungan yang menunjang masyarakat dalam melanjutkan kehidupannya berdasarkan budaya dan keahlian mereka dalam memanfaatkan hasil alam.
7. Jika masyarakat yang digusur adalah masyarakat adat, maka pelaksana proyek maupun yang mendanai proyek, penting untuk memperhatikan :
- a) Identifikasi dampak dan kerugian yang dialami masyarakat adat akibat penggusuran pada identitas, budaya, nilai-nilai dan penghidupan adat mereka.
  - b) Memastikan tersedianya sarana dan prasarana bagi masyarakat adat yang terkena dampak untuk dapat melanjutkan budaya dan kebiasaan mereka.

### **7.2.3. Keterbukaan Informasi bagi Perempuan yang akan direlokasi**

1. Program dan proyek yang akan dilakukan di tempat mereka termasuk siapa yang membangun, siapa yang mendanai, jumlah dana, kapan dimulai dan berakhirnya proyek;
2. Kajian mengenai dampak proyek, khususnya dampak langsung, tidak langsung, kumulatif dan jangka panjang secara ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan alam, dengan memperhatikan situasi sosial, ekonomi, politik dan budaya perempuan di wilayah proyek;
3. Dokumen rencana penggusuran memuat analisa situasi perempuan ketika penggusuran terjadi.
4. Rencana penggusuran yang berkaitan dengan perencanaan, proses dan pelaksanaan penggusuran.
5. Dokumen rencana penggusuran harus tersedia 120 hari melalui berbagai media yang dipahami dan dapat diakses masyarakat, laki-laki dan perempuan sebelum persetujuan usulan program dan proyek.
6. Informasi terkait proses penggusuran, diterima oleh perempuan paling lambat 120 hari sebelum proses penggusuran dilakukan.

#### **7.2.4. Berkaitan dengan Relokasi**

Kajian dampak harus dikonsultasikan dengan perempuan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- (i) Hasil kajian harus dikonsultasikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh perempuan setempat
- (ii) Masyarakat terkena dampak, khususnya perempuan dan organisasi pemerhati kepentingan masyarakat, harus memiliki ruang untuk menyanggah ataupun menolak hasil kajian apabila menurut mereka hasil kajian tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan dapat dibuktikan
- (iii) Sebelum konsultasi perempuan dipastikan telah mendapatkan informasi awal yang benar, jelas dan lengkap, dalam setiap tahapan proyek, dan memahami peran dan kepentingannya di dalam proses konsultasi yang akan dilakukan.
- (iv) Proses konsultasi harus menyampaikan dengan jelas dan akurat mengenai rencana pengusuran, dampak positif dan negatif yang dialami perempuan dengan pengusuran yang terjadi
- (v) Proses konsultasi harus memastikan keterlibatan perempuan dalam setiap proses yang dilakukan mulai dari proses pengkajian hingga pelaksanaan pengusuran
- (vi) Siapapun yang melakukan sanggahan atau penolakan terhadap hasil kajian tersebut harus bebas dari kekerasan ataupun ancaman kekerasan dan intimidasi, termasuk yang dilakukan oleh aparat negara
- (vii) Sanggahan atau penolakan masyarakat tersebut, khususnya perempuan harus dijadikan bahan pertimbangan di dalam penetapan proyek
- (viii) Pengusuran hanya bisa terjadi setelah melalui proses yang dinegosiasikan dan masyarakat menyetujui untuk dilakukan pengusuran. Negosiasi yang dimaksud apabila semua persyaratan dari perempuan dipenuhi oleh pelaksana proyek.
- (ix) Mengintegrasikan semua pandangan yang relevan dari para pemangku kebijakan dan masyarakat terkena dampak, termasuk pengalaman dan pendapat perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan, seperti perencanaan proyek, langkah-langkah mitigasi yang akan dilakukan, serta diberikannya informasi mengenai isu kerugian, keuntungan, peluang dan implementasi.

### **7.3. Analisis Resiko dan Dampak Berkenaan Perempuan Adat**

#### **7.3.1. Persyaratan yang harus dipenuhi terkait analisis resiko dan dampak berkenaan dengan perempuan adat**

Perempuan adat sebagai bagian dari masyarakat adat yang memiliki kebutuhan dan kepentingan khusus juga memerlukan Standar Aturan Perlindungan yang khusus dalam setiap tahapan proyek, dengan memperhatikan:

## *Solidaritas Perempuan*

1. Penilaian terhadap dampak sosial dan budaya dilakukan secara tepat dan sensitif gender untuk menilai potensi dampak proyek, baik positif maupun negatif, terhadap perempuan adat. Analisis dampak sosial dan budaya ini harus mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan di komunitas masyarakat adat.
2. Mengakui dan mempertimbangkan kebutuhan khusus dari perempuan adat berbasiskan dari pengalaman dan pengetahuan perempuan adat itu sendiri
3. Analisis dampak ini harus memperhatikan kerugian dan keuntungan utama yang dialami perempuan adat akibat proyek yang ada, baik dari segi politik, ekonomi, sosial dan budaya – terutama akibat yang akan dialami perempuan adat akibat hilangnya akses dan kontrol perempuan adat terhadap sumberdaya alam dan sumber-sumber penghidupannya, resiko-resiko serta langkah-langkah perlindungan perempuan adat akibat konflik yang mungkin terjadi dari proyek tersebut.
4. Dalam hal terjadi konflik di dalam proyek, pelaksana proyek harus melakukan penanganan khusus untuk menyelesaikan atau memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut
5. Penilaian dampak sosial dan budaya ini juga memperhatikan hak perempuan adat untuk mempertahankan dan memperkuat relasi tradisional dan spiritual yang berhubungan kepemilikan lahan, perairan, wilayah dan sumber daya lain, serta akses dan kontrol terhadap lahan.
6. Mempersiapkan sebuah rencana/kerangka kerja yang terdiri dari langkah-langkah untuk memastikan bahwa perempuan adat menerima manfaat dari proyek; mengidentifikasi langkah-langkah untuk menghindari, meminimalkan, mengurangi setiap dampak yang merugikan.

Perempuan adat, bersama dengan masyarakat adat lainnya, dipastikan terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi selama proyek dilaksanakan. Pemantauan partisipatif dilakukan dengan mekanisme berkala untuk mendapatkan keluhan-keluhan perempuan akibat implementasi proyek.

### **7.3.2. Keterbukaan Informasi bagi perempuan adat**

1. Perempuan adat harus mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat terkait proyek, hasil dari analisis dampak sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan dengan perspektif gender.
2. Informasi harus diberikan tepat waktu selambat-lambatnya 6 bulan sebelum persetujuan proyek, dan dapat dengan mudah diakses masyarakat adat dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat adat.

**7.3.3. Konsultasi Berkenaan dengan Perempuan Adat**

1. Adanya ruang khusus perempuan pra-konsultasi untuk meningkatkan kapasitas dan identifikasi permasalahan perempuan adat yang akan diangkat dalam konsultasi .
2. Proses konsultasi memperhatikan keterwakilan dan partisipasi perempuan, baik dari segi jumlah maupun dari keterwakilan suara perempuan dengan mempertimbangkan relasi kuasa berbasis jenis kelamin dan kelas – dengan segala bentuk pendekatan yang memungkinkan,
3. Memastikan keterlibatan aktif perempuan adat dalam konsultasi dengan masyarakat adat yang terkena dampak. Memastikan partisipasi perempuan adat dalam: (i) merancang, melaksanakan dan memantau langkah-langkah untuk menghindari dampak merugikan akibat dari proyek iklim, (ii) menyesuaikan manfaat proyek bagi masyarakat adat yang terkena dampak dalam cara budaya yang sesuai, (iii) monitoring dan evaluasi proyek, dan (iv) mengetahui jumlah pendanaan, sumber pendanaan dan pengelolaan pendanaan proyek.

**7.3.4. Persetujuan Perempuan adat**

1. Memastikan persetujuan dari masyarakat adat yang terkena dampak, termasuk perempuan adat, untuk kegiatan proyek yang mempengaruhi (i) sumber daya budaya dan pengetahuan perempuan adat, (ii) penghidupan budaya, seremonial atau spiritual yang menentukan identitas dan komunitas masyarakat adat, serta (iii) pemindahan secara fisik dari tanah adat.
2. Perempuan adat, bersama dengan kelompok masyarakat adat secara kolektif, berhak untuk menolak rencana proyek apabila ditemukan apabila proyek tersebut tidak bermanfaat dan merugikan kehidupan mereka sebagai kelompok masyarakat adat, dan apabila terjadi pembatasan akses dan pemindahan secara fisik dari kawasan lindung dan sumber daya alam sebagai sumber-sumber penghidupan mereka.

**7.3.5. Pengajuan Keluhan bagi Perempuan dalam lingkup masyarakat adat**

1. Tersedianya mekanisme khusus bagi perempuan adat dalam mengajukan keluhan atas proyek, yang dibangun dengan prinsip sensitif, inklusif dan responsif gender – dan mekanisme ini – beserta ketentuannya- perlu diinformasikan sejak awal konsultasi proyek kepada perempuan adat.
2. Memastikan perempuan adat mengetahui dan dapat mengakses mekanisme keluhan tersebut.
3. Adanya tim khusus yang memiliki pemahaman terkait gender dan adanya ruang/mekanisme khusus bagi perempuan dalam menyampaikan keluhan (hal ini terkait dengan rasa aman dan nyaman bagi perempuan adat dalam menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi.

4. Memastikan sistem perlindungan terhadap perempuan saksi maupun korban – konseling psikologis, dll – yang memastikan perempuan terlindungi dari segala bentuk intimidasi, ancaman dan diskriminasi.

## **8. Pengecualian Wilayah yang tidak boleh dijamah oleh Program dan Proyek**

Wilayah di mana sedang mengalami konflik lahan atau konflik sosial masyarakat, baik konflik horisontal maupun konflik antara masyarakat dengan Pemerintah, swasta atau organisasi non pemerintah yang akan, sedang atau pernah menjalankan aktivitas di wilayah tersebut.

## **9. Peran dan Tanggung Jawab**

### **9.1. Ketentuan yang harus dipenuhi pengusul program dan proyek**

Pengusul harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Standar Aturan Perlindungan Perempuan yang akan menjadi pertimbangan persetujuan atau penolakan usulan program dan proyek.

Apabila pengusul tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Standar Aturan Perlindungan Perempuan, maka pemerintah atau pemberi proyek lainnya harus menolak usulan proyek.

Ada wilayah-wilayah yang sama sekali tidak boleh dijadikan sebagai lokasi proyek iklim dan wilayah yang boleh dijadikan sebagai lokasi proyek iklim berdasarkan hasil negosiasi dengan masyarakat.

### **9.2. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah**

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin dan memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan.

Adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk memeriksa dan memastikan terpenuhinya atau diterapkannya standar aturan perempuan perempuan di dalam setiap tahapan program dan proyek iklim. Tidak ada program atau proyek yang disetujui atau ditetapkan izinnya oleh Pemerintah apabila standar aturan perlindungan perempuan tidak terpenuhi. Program dan proyek yang telah disetujui/ditetapkan izinnya, namun terbukti melanggar atau tidak memenuhi standar aturan perlindungan perempuan harus dibatalkan, dengan memastikan pemulihan dampak lingkungan, social, politik, ekonomi dan budaya bagi perempuan akibat dari pelaksanaan program atau proyek tersebut, dan apabila tidak dapat dipulihkan maka perlu dipastikan untuk adanya kompensasi bagi perempuan terkena dampak. Tidak terpenuhinya standar aturan perlindungan perempuan, sebagai persyaratan minimum dalam program dan proyek iklim yang

## *Solidaritas Perempuan*

disetujui atau ditetapkan izinnnya oleh Pemerintah adalah satu bentuk pelanggaran kewajiban Negara.

Adalah tugas dan tanggung jawab dari pengusul dan/atau pelaksana program dan proyek untuk memenuhi dan menerapkan standar aturan perlindungan perempuan dalam setiap tahapan program dan proyek iklim, mulai dari penyusunan konsep dan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan proyek tersebut.

### **10. Penutup**

Standar aturan perlindungan perempuan merupakan sebuah standar yang didasari pada prinsip hak asasi manusia dan hak asasi perempuan. Selain itu, standar ini juga didasarkan pada berbagai situasi dan pengalaman ketidakadilan yang dialami masyarakat, khususnya perempuan, yang tinggal dan hidup di sekitar wilayah/kawasan proyek iklim. Adanya standar ini ditujukan untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat, termasuk hak perempuan dalam pengelolaan sumber daya alamnya, khususnya hutan, tidak hilang atau dirampas akibat adanya proyek ataupun aktivitas yang mengatasnamakan perubahan iklim.

Penyusunan standar aturan perlindungan perempuan ini dibangun sejak 2012 secara partisipatif, melalui berbagai strategi diskusi dan dialog, mulai pada tataran perempuan di komunitas, hingga pemerintah, pemberi dana, pelaksana proyek, termasuk NGO, yang mana dimaksudkan agar pengalaman, pengetahuan dan pandangan dari perempuan komunitas serta multistakeholder lainnya termuat dalam standar aturan perlindungan perempuan.

Standar aturan perlindungan perempuan ini, diharapkan dapat menjadi acuan, referensi serta panduan oleh berbagai pihak dalam menyusun kebijakan iklim maupun dalam menjalankan setiap tahapan program dan/atau proyek iklim untuk memastikan terjaminnya hak-hak perempuan. Khusus bagi pemerintah Indonesia, standar aturan Perlindungan perempuan ini penting untuk dijadikan sebagai sebuah kebijakan agar memiliki kekuatan hukum. Adanya standar aturan perlindungan perempuan sebagai sebuah kebijakan akan mencegah terjadinya ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan, serta menjamin terlindunginya hak-hak perempuan dalam pengelolaan sumber daya hutan, khususnya dalam kebijakan, program, maupun proyek iklim.

**Lampiran: Dasar Hukum**

**Dasar Hukum Keterbukaan Informasi**

No.	Peraturan	Pasal
1.	UU no. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.</p> <p>(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.</p> <p>(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.</p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Setiap Orang berhak:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;</li><li>b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;</li><li>c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau</li><li>d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li></ul>
2.	UU no. 39/1999 Tentang HAM	<p>Pasal 14</p> <p>1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.</p> <p>2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.</p>
3.	UUD 1945	<p>Pasal 28F</p> <p>Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **)</p>
4.	UU no. 12 /2005 Tentang Sipol	<p>Pasal 19 Ayat (2)</p> <p>Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan</p>

## *Solidaritas Perempuan*

		pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
5.	UU no. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Pasal 65 Ayat (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.</p> <p>Pasal 68 huruf a Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;</p>

### Dasar Hukum Konsultasi dan Partisipasi

No	Peraturan	Ketentuan
1.	UU no.14/ 2008 Tentang Keterbukaan Infomasi Publik	<p>Pasal 3 huruf a, b, c, d, &amp; e Undang-Undang ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;</li> <li>b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;</li> <li>c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;</li> <li>d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;</li> </ol> <p>Pasal 4 Ayat (2) huruf a &amp; b Setiap Orang berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;</li> <li>b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;</li> </ol>



## *Solidaritas Perempuan*

2.	UU no. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Pasal 65 Ayat (3) &amp; (4)</p> <p>(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.</p> <p>(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>
3.	UU No.39/1999 Tentang HAM	<p>Pasal 23 ayat 2</p> <p>Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.</p> <p>Pasal 100</p> <p>Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.</p>
4.	UU No. 12 /2005 Tentang Konvensi Sipol	<p>Pasal 19 Ayat (2)</p> <p>Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.</p>
5.	UU No. 7/1984 Tentang Ratifikasi CEDAW	<p>Pasal 7 huruf b</p> <p>Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, kehidupan kemasyarakatan negaranya, dan khususnya menjamin bagi perempuan, atas dasar persamaan dengan laki-laki, hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, serta memegang jabatan publik dan melaksanakan segala fungsi publik di semua tingkat pemerintahan;</p> <p>Pasal 14 Ayat (2) huruf a</p> <p>Negara-negara Pihak wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi</p>

## *Solidaritas Perempuan*

		terhadap perempuan di pedesaan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, bahwa mereka turut berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari pembangunan desa dan terutama harus memberi kepastian bagi perempuan tersebut hak untuk ikut serta dalam memperluas dan melaksanakan rencana pembangunan pada semua tingkatan;
--	--	--

### **Dasar Hukum Persetujuan**

No.	Peraturan	Ketentuan
1.	UUD 1945	<p>Pasal 27 Ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.</p> <p>Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. **)</p> <p>Pasal 28C Ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. **)</p> <p>Pasal 28D Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. **)</p> <p>Pasal 28H Ayat (1) &amp; (4) (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.</p>
2.	UU no. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Pasal 65 Ayat (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.</p>

## *Solidaritas Perempuan*

3.	UU No. 12 /2005 Tentang Konvensi Sipol	Pasal 19 Ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
----	--	--

### **Dasar Hukum Pengajuan Keluhan**

No.	Peraturan	Ketentuan
1.	UU no. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 65 (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
2.	UUD 1945	Pasal 28C Ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. **)

### **Dasar Hukum Keamanan dan Keselamatan**

No.	Peraturan	Ketentuan
1.	UU no. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 66 Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
2.	UUD 1945	Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.  Pasal 28C Ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.  Pasal 28D Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

## *Solidaritas Perempuan*

		<p>perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. **)</p> <p>Pasal 28G Ayat (1)</p> <p>Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.</p>
3.	UU No. 12/2005 Tentang Ratifikasi Konvensi Sipol	<p>Pasal 9 Ayat (1)</p> <p>Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.</p>
4.	Deklarasi Pembela HAM	<p>Pasal 2 Ayat 1</p> <p>Setiap negara mempunyai tanggung jawab dan tugas utama untuk melindungi, memajukan dan melaksanakan semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar, antara lain dengan mengambil langkah-langkah yang mungkin perlu untuk menciptakan semua kondisi yang dibutuhkan dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun bidang-bidang lain serta jaminan hukum yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua orang di bawah yurisdiksinya, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat menikmati semua hak dan kebebasan ini dalam praktik.</p> <p>Pasal 12 Ayat 2</p> <p>Negara akan mengambil semua tindakan yang perlu untuk memastikan perlindungan oleh badan yang berwenang terhadap setiap orang, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terhadap setiap pelanggaran, ancaman, balas dendam, diskriminasi de facto atau de jure yang bersifat sebaliknya, tekanan atau tindakan sewenang-wenang lainnya sebagai akibat dari tindakan mereka yang sah dalam melaksanakan hak-hak yang disebutkan dalam Deklarasi ini.</p> <p style="padding-left: 40px;">Dalam hubungan ini, setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mendapat perlindungan efektif di bawah undang-undang nasional dalam rangka bereaksi terhadap atau menentang, lewat cara-cara damai, kegiatan dan</p>

## *Solidaritas Perempuan*

		tindakan, termasuk kelalaian oleh Negara, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar maupun kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau individu yang mempengaruhi dinikmatinya hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
--	--	--

### **Dasar Hukum Prinsip Analisis Resiko dan Dampak Lingkungan**

No.	Peraturan	Ketentuan
1.	UUD 1945	Pasal 33 Ayat 3 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2.	UU Pokok-pokok Agraria tahun 1960	Pasal 9 Ayat 2 Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
3.	UU No.32 / 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 65 Ayat 4 Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.	UU no. 11/2005 Tentang Konvensi Ekosob	Pasal 1 Ayat (1) Semua bangsa dapat, demi kepentingan mereka sendiri, secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan suatu bangsa dirampas sumber-sumber hajat hidupnya.

### **Dasar Hukum Prinsip Analisis Resiko dan Dampak Relokasi**

No.	Peraturan	Ketentuan
1.	UUD 1945	Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2.	UU Pokok-pokok Agraria tahun 1960	Pasal 6 Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.  Pasal 7

## *Solidaritas Perempuan*

		Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.
3.	UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	<p>Pasal 68</p> <p>(1) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
4.	UU no.7/1984 tentang Ratifikasi CEDAW	<p>Pasal 14 Ayat (2) huruf g</p> <p>Negara-negara Pihak wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di pedesaan dalam rangka member kepastian, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, bahwa mereka turut berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari pembangunan desa dan terutama harus memberi kepastian bagi perempuan tersebut hak: untuk memperoleh akses atas pinjaman atau kredit pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi yang tepat dan perlakuan yang sama dalam masalah pertanahan dan pertanian, demikian pula perumahan.</p>

### **Dasar Hukum Prinsip-prinsip Berkenaan dengan Perempuan Adat**

No.	Peraturan	Ketentuan
1.	UU Pokok-pokok Agraria tahun 1960	<p>Pasal 5</p> <p>Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.</p>
2.	UUD 1945	<p>Pasal 18B Ayat (2)</p> <p>Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta</p>

## *Solidaritas Perempuan*

		hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)
3.	Pasal 39 /1999 tentang HAM	<p>Pasal 6</p> <p>1. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. Penjelasan Ayat (1) Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Penjelasan Ayat (2) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.</p>
4.	UU no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan	<p>Pasal 67 Ayat (1)</p> <p>Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;</li> <li>b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan</li> <li>c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.</li> </ol>
5.	UNDRIP (United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) atau Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat	Deklarasi PBB ini memuat 24 paragraf pembukaan dan 46 pasal yang mencantumkan dan menjelaskan hak-hak azasi internasional Masyarakat Adat. Diantara isi deklarasi ini yang penting adalah diakuinya hak-hak Masyarakat Adat; hak untuk mendefinisikan diri sendiri sebagai masyarakat adat; hak untuk menentukan nasib

## *Solidaritas Perempuan*

	<p>sendiri; hak atas tanah, wilayah dan sumber daya yang terkandung didalamnya; hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui tanpa paksaan atas segala macam kegiatan pembangunan ditanah dan wilayah mereka.</p> <p>Secara khusus, Deklarasi ini mengatur bahwa Negara-negara akan mengambil langkah- langkah, bersama dengan masyarakat adat, untuk memastikan bahwa perempuan adat dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan-jaminan (Pasal 22).</p>
--	--





*Solidaritas Perempuan*  
Women's Solidarity for Human Rights

**Sekretariat Nasional :**

Jl. Siaga II RT.002 RW.005 No.36 Pasar Minggu

Kel. Pejaten Barat. Jakarta Selatan 12510 - Indonesia

Telpn (62-21) 79183108, 79181260, Fax (62-21) 7981479

Email : [soliper@centrin.net.id](mailto:soliper@centrin.net.id)

Website : [www.solidaritasperempuan.org](http://www.solidaritasperempuan.org)

**Komunitas Solidaritas Perempuan**

SP Bungoeng Jeumpa Aceh, SP Palembang, SP Jabotabek, SP Kinasih Yogyakarta,  
SP Anging Mammiri Makassar, SP Palu, SP Kendari, SP Mataram, SP Sumbawa dan SP Sintuwu Raya Poso